



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ardian Aldiano

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 November 2020, Pukul 13.08 – 13.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Singgih Tomi Gumilang

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan yang hadir, siapa pada kesempatan kali ini, untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

Pada agenda persidangan per ... persidangan perbaikan permohonan kali ini, yang hadir adalah Kuasa Pemohon, Singgih Tomi Gumilang, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Hanya Pak Singgih saja yang hadir, ya? Ya, baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Siap.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Singgih. Pada Sidang Pendahuluan, itu sudah banyak sekali masukan yang diberikan oleh Panel Hakim, ya. Saya kira sudah diperbaiki juga dan saya sudah membaca perbaikan-perbaikan itu. Maka pada kesempatan agenda Perbaikan Permohonan ini, Pak Singgih nanti selaku salah satu Kuasa Pemohon, kalau bisa menyampaikan hanya pokok-pokok yang diperbaiki saja, ya. Apa saja yang telah diperbaiki pokok-pokoknya sesuai dengan yang telah kita berikan nasihatnya pada waktu Pendahuluan kemarin, ya.

Silakan disampaikan, Pak Singgih, pokok-pokoknya saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsipnya, perubahan ini dimulai dari perubahan judul. Yang mana kali ini menjadi Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata *pohon* dan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata *pohon* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 ... 5062 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena perubahan judul tersebut, kami juga melampirkan Surat Kuasa yang kita mohonkan pengujian adalah pasalnya.

Lalu, pada ... Mahkamah Konstitusi ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga sudah kami lakukan perubahan sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Lalu, kami juga memasukkan lagi frasa-frasa *pohon* yang lain, yang mana kami sudah temukan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, kami juga menemukan frasa *pohon* lagi pada jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara. Yang mana sudah kami lampirkan.

Selain itu, atas masukan Yang Mulia Majelis Hakim, kami juga menemukan perbandingan-perbandingan perkara yang sangat jelas tampak pada disparitas hukum, yaitu pada halaman 34, yaitu Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag dan Nomor 1512/Pid.Sus/2018/PN Lbp, ada Nomor 1203/Pid.Sus/2019/PN Gps, ada Nomor 513/Pid.Sus/2020/PN Denpasar, dan Nomor 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby atas nama Pemohon.

Untuk itu, berdasarkan alasan per ... permohonan hukum konstitusional di atas, dengan bukti terlampir, maka Petitem kita nyatakan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 111 ayat (2) sepanjang kata *pohon* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia ... Republik Indonesia 5062 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak bisa ditafsirkan bahwa *pohon* adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah, dan/atau *pohon* adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.
3. Menyatakan Pasal 114 ayat (2) sepanjang kata *pohon* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ... Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan bahwa pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah dan/atau pohon adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Sekian dari kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Singgih ini sudah ada perubahan, ya. Perubahannya terkait dengan termasuk Petitum. Petitumnya memang sudah begini? Sudah dianggap lengkap Petitum ini? Sudah membaca bagaimana yang ada di dalam contoh-contoh laman Mahkamah, apa yang seharusnya dimuat di dalam Petitum? Sudah dianggap lengkap ini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Sudah, Majelis.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah dianggap lengkap, ya? Coba Anda baca, "Bertentangan dengan Pasal 27," dan seterusnya. Tidak ada tambahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya? Enggak dimunculkan itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Itu (ucapan tidak terdengar jelas), itu yang belum tertulis. Mohon maaf. Itu nanti akan saya tambahkan, Majelis, pada saat (ucapan tidak terdengar jelas).

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan mau nambahkannya? Kapan mau menambahkannya? Ini kan sidangnya cuma ini perbaikannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Baik, Majelis.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Maksudnya baik apa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Yang ini saja, Majelis.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini saja, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sudah disampaikan ini saja? Betul, ya? Saya mohon (ucapan tidak terdengar jelas).

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Betul, Majelis. Karena sudah tidak ada kesempatan untuk menambahkan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*. Belum tertulis saya rasa, Majelis.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, berarti yang disampaikan ini saja yang dianggap sudah selesai, ya, begitu, ya? Betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Ya, Majelis.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan selain itu? Ada tambahan lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Dari kami cukup, Majelis.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup. Yang Mulia?

Baik. Tidak ada tambahan lagi dari Panel hakim, ya. Jadi terkait dengan Permohonan Saudara Perkara 86/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Narkotika ini, bukti yang Saudara ajukan ada penambahan, ya? Buktinya P-1 sampai dengan P-13, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Benar, Majelis. Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, baik. Sudah diverifikasi dan saya sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Untuk buktinya sudah saya sahkan P-1 sampai dengan P-13.

Jadi begini kepada Saudara Kuasa Pemohon, Pak Singgih, terkait dengan Permohonan Saudara, Saudara nanti tinggal menunggu saja bagaimana tindak lanjutnya setelah kami Panel Hakim melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi, nanti akan diputuskan oleh 9 Hakim, bukan kami bertiga, tapi 9 hakimlah yang akan memutuskan bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara, ya. Saudara tunggu saja nanti informasi lebih lanjutnya dari Kepaniteraan.

Bisa dimengerti?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau bisa dimengerti, ada lagi yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG

Dari saya cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB

Jakarta, 16 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001